



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan air bersih bagi masyarakat baik di kota maupun di pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen, dipandang perlu pengaturan kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa penetapan tarif air minum tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, efisiensi, sistem tarif yang sederhana dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 disebutkan bahwa Tarif Air Minum ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;

10. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah PDAM Kabupaten Seruyan;
11. Tarif air minum adalah harga air minum yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;
12. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sumber daya air;
14. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan;
15. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
16. Tarif Rendah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar;
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar;
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang;
19. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual;
20. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya;
21. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keterjangkauan dan Keteradilan;
- b. Mutu Pelayanan;
- c. Pemulihan Biaya;
- d. Efisiensi Pemakaian Air;
- e. Transparansi dan Akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan Air Baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi;
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya;
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar;
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar;
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif;
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang;
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku;
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB III**BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN****Pasal 9**

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok;

- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun;

- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun;
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun;
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 13

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi;
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya;
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru;
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 14

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya;
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut :
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;

- g. komponen-komponen aktiva produktif;
- h. tingkat inflasi;
- i. volume air terproduksi;
- j. volume kehilangan air standar;
- k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
- l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen-komponen pendapatan non air;
- v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

BAB V PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 15

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;
 - b. jasa administrasi termasuk abundemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan;
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter;
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai;
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 17

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 18

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Menghitung biaya dasar;
 - b. Menghitung tarif dasar;
 - c. Menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
 - d. Menghitung tarif penuh; dan
 - e. Menetapkan tarif bagi pelanggan kelompok khusus berdasarkan kesepakatan.

- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum;
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen;
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM yang bersangkutan;
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;

- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada kepala daerah;
 - (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada kepala daerah melalui badan pengawas;
 - (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat badan pengawas, kepala daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima;
 - (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh direksi kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*);
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif;
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Kepala Daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui badan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR****Pasal 25**

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan;
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air;
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda PDAM dengan memberikan pertimbangannya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII**PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN****Pasal 26**

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya tetap;
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama periode pemakaian tertentu yang ditetapkan PDAM;

- (3) Atas pemakaian air minum oleh pelanggan ditetibkan rekening yang harus dibayar oleh setiap pelanggan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulan;
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya;
- (3) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

BAB IX

PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA

Bagian Pertama Pembukaan Kembali

Pasal 28

- (1) Pembukaan kembali sambungan merupakan pemberian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar tagihan rekening selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (2) Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air;
- (3) Tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua Penetapan Tarif Sambungan Kembali

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama;
- (2) Besarnya beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 30

- (1) Setiap pelanggan PDAM mempunyai hak :
- a. Mendapatkan informasi, terhadap keluhan layanan PDAM;
 - b. Mendapatkan pelayanan kebutuhan air sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. Mendapatkan penggantian meter air atau komponen PDAM lainnya yang rusak; dan
 - d. Meminta pemutusan sementara secara tertulis apabila terdapat gangguan distribusi layanan secara berturut selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, tidak mengururkan kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya.

Pasal 31

Pelanggan PDAM mempunyai kewajiban :

- a. Membayar tagihan rekening air sesuai ketentuan;
- b. Memelihara rangkaian jaringan pipa dan meter air yang ada ditempat pelanggan;
- c. Segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, kebocoran maupun gangguan terhadap instalasi air lainnya; dan
- d. Melaksanakan registrasi ulang terhadap pelanggan apabila terjadi perubahan data kepemilikan bangunan tempat instalasi air ditempatkan.

Pasal 32

Mekanisme dan tata cara penggunaan hak dan kewajiban pelanggan PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melakukan perombakan dan/atau perubahan instalasi milik PDAM Kota Kuala Pembuang tanpa seizin PDAM Kota Kuala Pembuang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 Januari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

TTD

SYAMSURIJAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 1